



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 300.2.3/241/HK-KS/VIII/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN, SERTA KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakiraan musim yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau Tahun 2026 di wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda, diperkirakan berlangsung lebih kering dan berpotensi lebih panjang dari kondisi normal;
 - b. bahwa berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, telah terjadi peningkatan jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Tahun 2026 hingga awal bulan Agustus 2026, dengan kecenderungan bertambahnya jumlah kejadian dan luas lahan terbakar, serta tersebarnya wilayah rawan karhutla di beberapa kecamatan di Kota Samarinda, yang berpotensi mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan hasil telaahan Badan Siaga Darurat Karhutla dan hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda bersama Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya, dipandang perlu untuk menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Samarinda Tahun 2026, guna mempercepat dan mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Samarinda Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat



- II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 4);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 284);

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Komite Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

2. Surat Edaran Keputusan Gubernur Nomor : 300.2.3/4477/BPBD-II tentang Peringatan Dini Dan Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur;

3. Surat BPBD Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 300.2.3/222/BPBD-II/2026 tanggal 4 Agustus 2026 Perihal Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Serta Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota Samarinda Tahun 2026.

KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan dapat diperpendek, dan atau ditingkatkan statusnya menjadi Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penanganan darurat bencana.

KETIGA : Menetapkan langkah-langkah kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan Pos Komando (Posko) Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla, dan Kabut Asap Kota Samarinda yang bersifat lintas sektor dan sewaktu-waktu dapat ditingkatkan menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana;
- b. Meningkatkan patroli terpadu dan pemantauan titik panas (hotspot) di wilayah rawan karhutla, khususnya di Kecamatan Samarinda Utara, Palaran, Sambutan, Sungai Kunjang, dan Sungai Pinang;
- c. Melarang setiap orang dan/atau badan melakukan pembukaan/pembersihan lahan dengan cara membakar;
- d. Menyiapkan sumber daya penanggulangan bencana (personel, sarana pemadaman, dan logistik) pada Perangkat Daerah terkait; dan
- e. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan karhutla serta dampak kekeringan.

KEEMPAT :Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2026



\$